

PEMIMPIN RUMAH TANGGA DALAM TAFSIR Kaji Ulang Pendapat Feminis dengan Metode Ta'wīl

Syarial Dedi

Institut Agama Islam Negeri Curup

email: dedisyahrial@yahoo.co.id

Abstract

This paper aims to explain the opinion of some traditionalist Muslim scholars who refute feminist opinions of verse 34 of an-Nisā' about household leaders. This study takes the form of a library with the content analysis method. Utilizing qaw'id al-lughawī'ah (linguistic rules) like the ta'wīl method which is inherited uṣūliyyīn (Islamic law expert, scholars such as Rasyīd Riḍā 'Alī aṣ-Ṣābūnī and aṭ-Ṭabāṭabā'ī argued that men are more superior than women in some aspect such as intellectual. Therefore, it is men who have a duty to become the leader.

[Tulisan ini menjelaskan tentang pendapat beberapa sarjana Muslim tradisional yang menolak pendapat kaum feminis tentang kesejajaran laki-laki dan perempuan dalam menafsirkan surat Nisā' ayat 34. Dengan menggunakan data literer dan analisis isi, tulisan ini menunjukkan bahwa beberapa sarjana Muslim Rasyīd Riḍā 'Alī aṣ-Ṣābūnī dan aṭ-Ṭabāṭabā'ī berpendapat bahwa laki-laki berbeda dengan perempuan. Laki-laki mempunyai kemampuan intelektual lebih dibandingkan dengan perempuan. Oleh karena itu, maka kepemimpinan ada di punggung laki-laki.]

Kata kunci: pemimpin, rumah tangga, ta'wīl, feminis, qawwām

A. Pendahuluan

Persoalan kepemimpinan dalam rumah tangga, menjadi isu sentral di kalangan para feminis belakangan ini. Mereka menggugat paham kepemimpinan suami terhadap isteri dalam rumah tangga yang selama ini sudah mapan di kalangan kaum muslimin. Menempatkan suami sebagai pemimpin rumah tangga tidak sejalan, bahkan bertentangan dengan ide utama feminisme, yaitu kesetaraan laki-laki dan perempuan. Sebagai konsekuensi logis dari konsep kesetaraan itu, maka dalam sebuah rumah tangga, status isteri setara dengan status suami.¹

Menurut mereka, kata 'qawwām' dalam al-Qur'an surat an-Nisā' ayat 34 hanya mengatakan bahwa laki-laki pemberi nafkah atau pengatur urusan rumah tangga bukan sebagai penguasa, pengawas atau pemimpin. Sebab penafsiran itu, akan menyandera ayat ini untuk membuktikan keunggulan definitif laki-laki atas perempuan, itu tidak dapat dilepaskan dari pengaruh feodalisme.

Perempuan di zaman feodal begitu tertekan dan dibatasi ruang geraknya.²

Ide ini disambut oleh tim CDL-KHI (Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam), yang dalam pasal 45 menyebutkan bahwa kedudukan, hak, dan kewajiban suami isteri adalah setara, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam kehidupan bermasyarakat.³ Penghapusan status suami sebagai pemimpin rumah tangga, agaknya akibat bias dari konsep perkawinan versi CLD-KHI. Dalam pasal 2 RUU hukum Perkawinan Islam, perkawinan didefinisikan sebagai akad yang sangat kuat (*mītsāqan ghalidzan*) yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam narasi lain disebutkan bahwa perkawinan bukan termasuk kategori ibadah (*laytsa min bāb al-'ibādah*), melainkan masuk dalam kategori mu'āmalah biasa, yakni

¹ Nurjannah Ismail, *Prerempuan dalam Pasungan: Bias laki-laki dalam Penafsiran*, 1st edition (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 176.

² Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam* (Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, 2000), hlm. 63.

³ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, 1st edition (Bandung: Marja, 2014), hlm. 398.

suatu kontrak sosial kemanusiaan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Konsep perkawinan ini merupakan penjabaran langsung dari pendekatan mereka dalam merumuskan hukum perkawinan. Gagasan utama dan konsep dasar itu ialah, keadilan gender, pluralisme, demokrasi, dan hak asasi manusia, dalam memahami teks-teks al-Qur'an, hadits, dan khazanah klasik intelektual Islam.

Maka akibat hukumnya tidak ada pemimpin dalam rumah tangga. Hal ini tentu paradoks dengan pasal 79 KHI yang mengatur suami sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Di samping itu, dalam memahami teks-teks al-Qur'an, hadits, dan khazanah klasik intelektual Islam, *uṣūliyyīn* (pakar hukum) dalam rangka *istinbāt al-ahkām* (penggalan dan penemuan hukum) dari *naṣ*, telah mewariskan metode *ta'wīl* untuk menganjak makna suatu lafaz,⁴ Maksudnya adalah bahwa pemindahan makna suatu lafaz dari arti zhahirnya kepada arti lain yang tidak cepat dapat ditangkap, dikarenakan ada petunjuk (*dalīl*) yang menghendaki bahwa arti itulah yang dimaksud oleh lafaz tersebut. *Dalīl* yang direkomendasikan oleh ulama *uṣūl al-fiqh* untuk melegitimasi *ta'wīl* itu adalah al-Qur'an dan hadits (*naṣ*), *qiyās*, *lughawiyah* (linguistik), *'urf*, *'aqliyyah* (logika), dan *ḥikmah al-tasyrī'*/*maqāsid al-syarī'ah* (rahasia/tujuan penetapan hukum).⁵

Studi tentang pemikiran mufassir tentang tafsir Q.S. *an-Nisā'* ayat 34 telah menjangkau berbagai pemikiran tokoh, baik klasik,⁶ maupun kontemporer.⁷ Selain itu, riset yang ada juga telah menjelaskan perbedaan pendapat tentang relasi dan peranan

perempuan dalam rumah tangga antara mufassir klasik berbeda pendapat dengan mufassir kontemporer dalam memahami ayat ini karena perbedaan konteks.⁸ Karya ini berusaha menjelaskan argumentasi beberapa sarjana muslim dalam memahami tafsir ayat tersebut dengan metode *content analysis* (penalaran isi) meliputi langkah-langkah reduksi, verifikasi dan inferensi.

B. Pemimpin Rumah Tangga dalam Perspektif Feminis

Para feminis menilai, bahwa memposisikan suami sebagai pemimpin terhadap isteri dalam rumah tangga, seperti yang diyakini umat Islam umumnya, itu merupakan sebagai salah satu bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan yang berimplikasi kesewenang-wenangan laki-laki untuk berbuat semaunya terhadap perempuan.⁹ Mereka menuduh, bahwa sebenarnya al-Qur'an tidaklah bermaksud demikian. Itu terjadi karena adanya penafsiran terhadap ayat-ayat tertentu yang bias laki-laki. Hal itu wajar dan tidak bisa dipungkiri, karena para *mufassir* tersebut adalah laki-laki yang tentunya memiliki kecenderungan tertentu, demi kepentingan pribadi atau secara umum demi kelangsungan sistem masyarakat patriarki yang dominan dalam dunia Islam.¹⁰ Ayat yang ditafsirkan itu, di antaranya adalah surat *an-Nisā'* ayat 34 berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَيَمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ... (النساء: 34)

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-

⁴ Al-Āmidī mendefinisikan *ta'wīl* adalah membawa makna lafaz zhāhir yang mempunyai ihtimāl (probabilitas) kepada makna lain yang didukung dalīl. 'Alī bin Muḥammad Al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Ahkām* (Riyādh: Dār-al-Syamī'ī li Nasyr wa Tauzī', 2003), hlm. 53.

⁵ 'Abd al-Karīm bin 'Alī bin Muḥammad al-Namlah, *al-Muḥaẓẓab fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh al-Muqāranah*, vol. 2 (Riyādh: Maktabah al-Rusyd, 1999), hlm. 1208-10.

⁶ Riyan Hidayat, "Analisis Gender terhadap Kedudukan Perempuan dalam Keluarga Menurut Tafsir Ibnu Katsir Surat An-Nisā' ayat 34", Skripsi (Surakarta: IAIN Surakarta, 2018).

⁷ Tri Oktorinda, "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka terhadap Surat an-Nisā' Ayat 34 - 35", *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, vol. 2, no. 1 (2017), <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/464>, accessed 31 Mar 2020.

⁸ Dhurotun Nasicha Aliyatul Himmah, "Kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam: Kajian tafsir maudhu'i Al-Qur'an surat An-Nisā' 34 dan Al-Mujadalah 11", Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018); M. Hafidz Siddiq, "Kontekstualisasi surat An-Nisā' ayat 34: Studi komparasi pemikiran tafsir Buya Hamka dan M. Quraish Shihab", Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014); Liya Aliyah, "KDRT dalam Penafsiran Mufassir Indonesia (Studi atas Tafsir an-Nur, al-Azhar, dan al-Misbah)", *Jurnal Islam Indonesia*, vol. 2, no. 2 (2010), hlm. 35-54.

⁹ Ismail, *Prerempuan dalam Pasungan: Bias laki-laki dalam Penafsiran*.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 176-7.

laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka...(QS: 4:34)

Kata *قوامون* dalam ayat berarti laki-laki sebagai *qawwām* perempuan; situasi ketergantungan perempuan dalam bidang ekonomi dan keamanan.¹¹ Laki-laki memiliki kekuasaan atas perempuan jika memenuhi persyaratan yang disebutkan, dan kalau tidak, berarti perempuan dapat menggantikan posisi itu.¹² Hilangnya ketergantungan menyebabkan, posisi *qawwām* bisa ditawarkan.

Sekarang ini, laki-laki dan perempuan memiliki kebebasan dan tanggung jawab yang sama di depan hukum, yang menjamin kesepakatan ekonomi dan keamanan bagi segenap anggota masyarakat.¹³ Kalangan aktivis perempuan menilai argumen-argumen *fiqh* dalam *al-ahwāl asy-syakhsīyyah* sudah tidak relevan lagi untuk generasi sekarang, karena tuntutan dan kebutuhannya sudah berbeda dengan generasi ketika buku-buku *fiqh* itu dilahirkan. Dahulu, hak-hak istimewa banyak diberikan kepada kaum laki-laki, dan itu mungkin dapat dibenarkan karena tanggung jawab yang lebih besar dibebankan kepada mereka. Tetapi kini, peranan perempuan di dalam masyarakat mengalami banyak kemajuan.¹⁴

Mereka mengutip pendapat Asghar Ali Engineer (1992 M.), salah seorang feminis asal India yang mengatakan bahwa dilihat dari *asbāb an-nuzūl*, ayat 34 surat *an-Nisā'* tidak berbicara tentang masalah kepemimpinan melainkan mengenai *domestic violence* atau kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi dalam masyarakat Arab pra Islam. Konteks ayat membicarakan masalah *nushūz* atau konflik, percekocokan dalam rumah tangga.¹⁵ Oleh karena itu, sangat tidak masuk akal melakukan generalisasi terhadap maksud

ayat tersebut, yang kemudian dipakai untuk menjustifikasi kapasitas kepemimpinan perempuan.¹⁶ Engineer mengatakan:

*Qawwām does not have any such shade of meaning even remotely and yet, in a feudal and patriarchal culture such a rendition became acceptable. The word simply refers to one who maintains or takes care of the financial and other needs of women; since women in general were not active economic agents in those days the Qur'an made it obligatory on men to maintain them and take care of them as they earned and Allah bestowed His bounties on them.*¹⁷

Pernyataan di atas, menjelaskan bahwa surat *an-Nisā'* ayat 34 tidak boleh dipahami lepas dari konteks sosial pada waktu ayat itu diturunkan. Perempuan tidak dapat melakukan aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, al-Qur'an membebaskan kepada laki-laki untuk memenuhi kebutuhan perempuan. Ini artinya, struktur sosial pada zaman Nabi SAW tidaklah benar-benar mengakui kesetaraan laki-laki dan perempuan. Pandangan teologis semata-mata tidak dapat dibenarkan dalam hal semacam ini, tetapi harus menggabungkan pandangan sosial-teologis. Al-Qur'an itu sendiri terdiri dari ajaran yang kontekstual dan juga normatif. Kitab suci tidak akan bisa efektif, jika mengabaikan konteksnya sama sekali.¹⁸

Al-Qur'an menyatakan adanya keunggulan laki-laki atas perempuan karena nafkah yang mereka berikan. Hal itu disebabkan oleh dua hal: karena kesadaran sosial perempuan pada masa itu sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban perempuan, dan karena laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul disebabkan kekuasaan dan kemampuan mereka mencari nafkah dan

¹¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, 1st edition (Yogyakarta: Marja, 2011), hlm. 115.

¹² Siti Musdah Mulia, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan; Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia*, 1st edition (Yogyakarta: Kobar Press, 2008), hlm. 73.

¹³ *Ibid.*, hlm. 115.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 124.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 114-5.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 124.

¹⁷ *Qawwām* tidak memiliki naungan makna seperti itu bahkan dari jarak jauh, namun dalam budaya feodal dan patriarkis, rendisi semacam itu menjadi diterima. Kata itu hanya merujuk pada orang yang memelihara atau mengurus keuangan dan kebutuhan perempuan lainnya; karena wanita pada umumnya bukan agen ekonomi aktif pada masa itu, Al-Quran mewajibkan laki-laki untuk memelihara dan merawat mereka sebagaimana yang mereka peroleh dan Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka (terjemahan penulis). Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam* (New Delhi: Sterling, 2008), hlm. 64.

¹⁸ Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, hlm. 61.

membelanjakannya untuk kepentingan isterinya.¹⁹ Ini artinya, keunggulan laki-laki terhadap perempuan bukanlah keunggulan jenis kelamin, melainkan keunggulan fungsional. Fungsi sosial yang diemban oleh laki-laki itu sama dengan fungsi sosial yang diemban oleh perempuan, yaitu melaksanakan tugas-tugas domestik dalam rumah tangga.

Apabila kesadaran sosial kaum perempuan sudah tumbuh bahwa peran-peran domestik yang mereka lakukan harus dinilai dan diberi ganjaran yang serupa, bukan semata-mata kewajiban yang harus mereka lakukan, maka tentu perlindungan dan nafkah yang diberikan laki-laki terhadap perempuan tidak dapat lagi dianggap sebagai keunggulan laki-laki. Sebabnya adalah peran-peran domestik yang dilakukan oleh perempuan, laki-laki harus mengimbangnya dengan melindungi dan memberi nafkah yang oleh al-Qur'an disebut sebagai *qawwām* itu. Dengan jalan pikiran seperti itu, Asghar menyatakan bahwa pernyataan *ar-rijāl qawwāmūn 'alā an-nisā'* bukanlah pernyataan normatif, tetapi pernyataan kontekstual. Dia mengkonstruksi pendapatnya itu dengan menggunakan argumentasi struktur kalimat *ar-rijāl qawwāmūn 'alā an-nisā'*.²⁰

Al-Qur'an hanya mengatakan laki-laki sebagai *qawwām* (pemberi nafkah atau pengatur urusan rumah tangga), dan tidak mengatakan bahwa mereka harus menjadi *qawwām*. *Qawwām* merupakan sebuah pernyataan kontekstual, bukan normatif. Seandainya al-Qur'an mengatakan bahwa laki-laki harus menjadi *qawwām*, maka ia akan menjadi sebuah pernyataan normatif, dan pastilah akan mengikat bagi semua perempuan pada

semua zaman dan dalam semua keadaan.²¹ Menafsirkan kata *qawwām* sebagai penguasa atau pengawas kota, dan menggunakan ayat ini untuk membuktikan keunggulan definitif laki-laki atas perempuan, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh feodalisme. Perempuan di zaman feodal begitu tertekan dan dibatasi ruang geraknya.²²

Aminah Wadud, mengatakan bahwa *qiwāmah* di atas hanya berkaitan dengan urusan keluarga antara suami isteri yang berupa sokongan meteril. Hal itu berdasarkan pada ayat-ayat berikutnya yang menyinggung masalah perkawinan dan penggunaan istilah tersebut dalam konteks suami isteri. Hal ini terlihat dari ungkapan berikut:

*Men are 'qawwāmūn' over women in matters where God gave some of the men more than some of the women, and in what the men spend of their money, then clearly men as a class are not 'qawwāmūn' over women as a class.*²³

Maksudnya *qiwāmah* di atas, lebih cenderung digunakan dalam hubungan fungsional suami isteri terhadap kabaikan kolektif antara keduanya sebagai bagian dari masyarakat secara keseluruhan.²⁴ Dia mengkritik penafsiran para *mufassir* yang menafsirkan ayat di atas sebagai petunjuk kelebihan laki-laki atas perempuan.²⁵ Suami tidak secara otomatis memiliki kelebihan atas isterinya. Argumennya adalah:

Faḍḍala cannot be because verse 4:34 does not read 'they (masculine plural) are preferred over them (feminine plural)'. It reads 'ba'd (some) of them over ba'd (others)'. The use of ba'd relates to what obviously has been observed in the human context. All men do not excel over all women in all manners. Some men excel over

¹⁹ Pendapat Asghar, mengatakan keunggulan laki-laki adalah keunggulan fungsional, bukan keunggulan jenis kelamin dengan pendekatan sosio-teologis, perlu pembuktian lebih lanjut. Pembuktian asumsi teologis bisa dilakukan dengan mengemukakan terlebih dahulu data historis yang otentik dan valid. Tanpa dukungan data historis seperti itu, asumsi sosiologis Asghar pun tidak lebih daripada klaim-klaim sepihak yang subyektif. Dari sisi inilah terlihat kelemahan argumentasi Asghar tentang keunggulan laki-laki yang bersifat kontekstual. Asghar tidak mengemukakan data historis yang membuktikan bahwa kesadaran sosial perempuan pada masa Nabi SAW memang rendah, sehingga tugas-tugas publik laki-laki dinilai al-Qur'an lebih unggul daripada tugas-tugas domestik perempuan. Lihat Nurjanah Ismail *ibid.*, hlm. 274-5.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 90-1.

²¹ *Ibid.*, hlm. 62-3.

²² *Ibid.*, hlm. 63.

²³ Laki-laki adalah *qawwāmūn* terhadap perempuan di dalam urusan materi di mana Tuhan memberikan beberapa kelebihan kepada laki-laki daripada perempuan, dan di dalam membelanjakan uang mereka, waktu itu jelas laki-laki sebagai sebuah kelas bukan *qawwām* di atas perempuan sebagai sebuah kelas [terjemahan penulis]. Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Reading the Sacred Text from Woman's Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 1999), hlm. 71.

²⁴ Nurjanah Ismail, *Prerempuan dalam Pasungan*, hlm. 194.

²⁵ Ismail, *Prerempuan dalam Pasungan: Bias laki-laki dalam Penafsiran*, hlm. 194.

*some women in some manners. Likewise, some women excel over some men in some manners. So, whatever Allah has preferred, it is still not absolute.*²⁶

Fadala (keunggulan) bukanlah tanpa syarat, karena surat *an-Nisā'* ayat 34 tidak mengatakan 'mereka' (jamak maskulin) telah diletakkan atas 'mereka' (jamak feminin). Ayat itu menyebut *ba'd* (sebagian) di antara mereka atas *ba'd* (sebagian lainnya). Penggunaan kata *ba'd* adalah hal yang nyata dapat diamati dalam kehidupan manusia. Semua laki-laki tidak memiliki kelebihan di atas seluruh perempuan dalam segala hal, dan sebaliknya, seluruh perempuan tidak memiliki kelebihan di atas semua laki-laki dalam semua hal. Jadi, kapan Allah SWT menetapkan kelebihan sesuatu atas yang lainnya, itu tidak berarti absolut.

Argumen di atas, menjelaskan bahwa surat *an-Nisā'* ayat 34 tidak mengatakan 'mereka' (jamak maskulin) telah diletakkan atas 'mereka' (jamak feminin). Tetapi menyebut *ba'd* (sebagian) di antara mereka atas *ba'd* (sebagian lainnya). Penggunaan kata *ba'd* berhubungan dengan hal-hal nyata yang teramati pada manusia. Sebagian laki-laki memiliki kelebihan atas sebagian perempuan dalam hal-hal tertentu, dan sebaliknya. Jika Allah SWT telah menetapkan kelebihan sesuatu atas yang lainnya, itu tidak berarti maknanya absolut. Kelebihan yang diberikan Allah SWT terhadap perempuan di antaranya adalah kemampuan untuk melahirkan anak, sebagai penyeimbang keunggulan laki-laki. Hal ini dapat disimak dari penjelasan berikut:

The child-bearing responsibility is of grave importance: human existence depends upon it. This responsibility requires a great deal of physical strength, stamina, intelligence, and deep personal commitment. Yet, while this responsibility is so obvious and important, what

*is the responsibility of the male in this family and society at large? For simple balance and justice in creation, and to avoid oppression, his responsibility must be equally significant to the continuation of the human race. The Qur'an establishes his responsibility as qiwāmah: seeing to it that the woman is not burdened with additional responsibilities which jeopardize that primary demanding responsibility that only she can fulfil. Ideally, everything she needs to fulfil her primary responsibility comfortably should be supplied in society, by the male: this means physical protection as well as material sustenance. Otherwise, 'it would be a serious oppression against the woman'.*²⁷

Penjelasan di atas, menggambarkan kolerasi yang seimbang antara suami dan isteri, berdasarkan keunggulan masing-masing. Secara biologis, isteri bertanggung jawab melahirkan anak, suami bertanggung jawab terhadap nafkah isteri sebagai perlindungan dan jaminan materiil, karena dia tidak boleh tidak harus mengemban tanggung jawab yang sangat besar itu. Tanggung jawab melahirkan seorang anak merupakan tugas yang sangat penting, eksistensi manusia tergantung pada hal tersebut. Tanggung jawab ini mensyaratkan sejumlah hal seperti kekuatan fisik, kecerdasan, dan komitmen personal yang dalam. Untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan, dan untuk menghindari penindasan, tanggung jawabnya harus sesuai dengan sama beratnya dengan kelanjutan ras umat manusia. Al-Qur'an membebaskan pada suami tanggung jawab sebagai *qiwāmah*. Idealnya segala sesuatu yang dibutuhkan perempuan untuk memenuhi tanggung jawab utamanya seharusnya disediakan oleh masyarakat, oleh laki-laki, yakni berupa perlindungan fisik dan dukungan materiil. Jika tidak, maka hal ini merupakan penindasan yang serius terhadap kaum perempuan.

Sekenario ideal seperti di atas,

²⁶ Wadud, *Quran and Woman*, hlm. 71.

²⁷ Melahirkan anak merupakan tanggung jawab yang sangat penting; keberadaan manusia tergantung padanya. Tanggung jawab ini memerlukan kekuatan fisik, daya tahan, kecerdasan, dan ke dalam tekad seseorang. Sedangkan tanggung jawab begitu jelas dan begitu penting, apa tanggung jawab seorang suami dalam keluarga itu dan masyarakat luas? Guna terwujudnya keseimbangan dan keadilan, serta menghindari penindasan, tanggung jawabnya harus sama dengan keberlangsungan ras manusia. Al-Qur'an menetapkan tanggung jawabnya sebagai *qiwāmah*. Perhatikanlah bahwa perempuan tidak perlu dibebani dengan tanggung jawab tambahan yang membahayakan tuntutan tanggung jawab utama yang hanya ia sendiri bisa melakukannya. Idealnya, segala sesuatu yang dibutuhkan perempuan untuk memenuhi tanggung jawab utama dengan nyaman seharusnya disediakan oleh masyarakat, oleh suami; berupa perlindungan fisik dan dukungan materiil. Jika tidak, maka hal ini merupakan penindasan yang serius terhadap perempuan (terjemahan penulis). *Ibid.*, hlm. 73.

menciptakan hubungan ketergantungan yang sejajar dan saling menguntungkan antara laki-laki dan perempuan (*This ideal scenario establishes an equitable and mutually dependent relationship*).²⁸ Kenyataan tersebut tidak akan bisa terlaksana apabila hubungan suami isteri hanya dilihat dari dimensi materil. Persoalan akan muncul ketika pendapatan tunggal dari sang ayah tidak lagi memadai untuk kelangsungan hidup yang nyaman, atau kasus perempuan mandul. Apakah ia tetap menjadi orang yang dipimpin seperti halnya perempuan lain? Apa yang menjadi penyeimbang tanggung jawab ketika laki-laki tidak bisa secara materil memenuhi kebutuhan hidup keluarga?²⁹ Tanggung jawab yang seimbang antara suami isteri tidak bisa dilihat dari segi biologis, sifat-sifat yang hakiki, dan dari dimensi materil semata-mata, tetapi harus dilihat juga dari dimensi spiritual, moral, intelektual, dan psikologi.³⁰

Dari paparan para feminis di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan pernyataan al-Qur'an surat *an-Nisā'* ayat 34, adalah suami sebagai pemimpin terhadap isteri dalam rumah tangga bersifat kontekstual sesuai dengan konteks sosial tertentu. Apabila konteks sosialnya berubah dengan sendirinya doktrin itu akan ikut berubah, yakni belum tentu laki-laki yang menjadi pemimpin dalam rumah tangga.

C. Aplikasi Metode *Ta'wīl* terhadap Kasus Pemimpin dalam Rumah Tangga

Selanjutnya dicoba menyelesaikan kasus ini, dengan mengaplikasikan metode *ta'wīl*. Salah satu sumber perdebatan terkait dengan Q.S *an-Nisā'* ayat 34 disebabkan oleh adanya kata *qawwāmūn*, seperti yang telah dijelaskan

pada bagian sebelumnya.

Dari segi kebahasaan (*lughawiyah*), kata *qawwāmūn* merupakan *ṣiḡḡah mubālaghah* (redaksi yang menyatakan bersangatan) dari *qiyām*, dengan arti *ḥafazah wa ri'āyatuh* (memelihara dan menjaga). Maka posisi *rijāl* (*suami*), sama dengan posisi wali dalam pemeliharaan dengan memerintah, melarang, memelihara, dan penjagaan atau perlindungan (*ṣiyānah*).³¹ Kata *qawwām* berarti *al-mutakallif bi al-amr* (*yang menanggung*), bertanggung jawab.³² Kata *qawwāmūn* adalah jamak dari kata *qawwām*, dalam bentuk *mubālaghah* dari *qā'im*, varian dari *qāma-yaqūm-qiyām*, pada umumnya berarti berdiri. Ketika digabungkan dengan *'alā*, kata tersebut menjadi *idghām* dan bisa berarti memimpin. Dengan ini dikatakan "*hāzā qayyim al-mar'ati wa qawwāmuhā*" (ini adalah pemimpin wanita).³³

Muhammad Ali, mengartikan *qawwām* dengan: "*Qawwām means he maintained her and managed her affair, having charge of her affair; hence he is said to be her qawwām*".³⁴ Maksudnya adalah bahwa *qawwām* merupakan seseorang yang berdiri teguh menghadapi urusan orang lain, melindungi segala kepentingannya serta menjaga urusannya; atau dapat juga berdiri teguh menghadapi pekerjaannya sendiri, mengurus segala perkara dengan tujuan yang sudah mantap.³⁵

Aṭ-Ṭabarī, menjelaskan frase *ar-rijāl qawwāmūn 'alā al-nisā'*, dengan mengatakan bahwa kaum laki-laki adalah pendidik isteri-isteri mereka (supaya) beradab dan membimbing mereka dalam (menunaikan) kewajiban terhadap Allah SWT dan suami mereka.³⁶ Maksudnya adalah bahwa kaum laki-laki berfungsi mendidik dan membimbing isteri-isteri mereka dalam melaksanakan

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 97-8.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 98.

³¹ Muḥammad 'Alī aṣ-Ṣābūnī, *Rawā'i' al-Bayān fi Tafsīr al-Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'ān* (Bairut: Muassah Manāh al-'Irfān, 1980), Jilid I: 36

³² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1174.

³³ Ahmad Hatta, *Tafsir Qur'an Perkata: Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah* (Jakarta: Maghfirah, 2009), hlm. 84.

³⁴ Mauvi Muhammad Ali, *The Holy Qur-'an Containing The Arabic Text with English Translation and Commentary* (India: Ahmadiyya Anjuman-I-Ishaat-I-Islam Lahore, 1920), Cet ke II, hlm. 221.

³⁵ Abdullah Yusuf Ali, *Tafsir Yusuf Ali Teks Terjemahan dan Tafsir Qur'an 30 Juz* (Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2009), hlm. 54.

³⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr aṭ-Ṭabarī, *Tafsīr aṭ-Ṭabarī, Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl ay al-Qur'ān*, disunting oleh 'Abdullah bin 'Abd al-Muḥasan at-Tarkī (Kairo: Likibā'ah wa an-Nashr wa Tawzī' wa al-I'lān, 2001), Juz VI: 687.

kewajiban terhadap Allah SWT dan para suami.

Rasyīd Riḍā mamaknai kata *qawwām* berbeda dengan pendapat aṭ-Ṭabarī di atas. Ia menyatakan bahwa *al-qiyām* artinya melindungi, mengawasi dan mencukupi kebutuhan isteri.³⁷ Suami dianggap sebagai *qawwām* bagi isterinya, jika dia melindungi, mengawasi, dekat (memimpin), dan mencukupi kebutuhan isterinya. Sedangkan az-Zamakhsharī memahami kata *qawwām* tersebut dengan makna pemimpin. Suami adalah pemimpin yang berhak untuk menyuruh atau melarang perempuan untuk melakukan sesuatu, seperti wewenang penguasa menyuruh rakyatnya.³⁸ Sementara itu, ar-Rāzī lebih memahami *qawwām* itu sebagai kekuasaan yang diberikan Allah SWT kepada suami untuk mendidik dan membimbing isteri-isterinya.³⁹

Dari beberapa penafsiran di atas, terlihat dengan jelas bahwa para *mufassir* pada umumnya memaknai terma "*qawwāmūn*" lebih kepada "kepemimpinan". Pemalingan makna ini didukung oleh pemahaman bahasa (*luḡah*) dari kata *qawwām* itu sendiri. Suami adalah pemimpin bagi isteri-isterinya.

Dilihat dari perspektif linguistik atau aspek kebahasaan. Term *qawwāmūn* merupakan bentuk jamak dari kata *qawwām*, yang terambil dari kata *qāma*. Term ini sama dengan term yang ada pada perintah mendirikan shalat, yaitu *aqīmū aṣ-ṣalāh*. Meskipun demikian, terma tersebut tidak diartikan dengan makna "mendirikan shalat", tetapi diartikan dengan makna melaksanakannya dengan sempurna, memenuhi segala syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya. Dalam konteks ayat ini, meskipun kata *qawwāmūn* sering diartikan sebagai

pemimpin, tetapi makna tersebut belum mampu menggambarkan seluruh makna yang dikehendakinya. Oleh karena itu, makna kata tersebut adalah "kepemimpinan" yang mencakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan dan pembinaan.⁴⁰ Di samping itu, ayat ini merupakan salah satu rujukan untuk memahami tentang pembagian kerja antara suami-isteri.⁴¹ Antara pimpinan dan bawahan.

Arti kata *ar-rijāl* dalam ayat ayat di atas, adalah "suami". Ini disebabkan karena konsideran perintah tersebut seperti ditegaskan pada lanjutan ayat adalah karena para suami menafkahkan sebahagian harta untuk isteri-isteri mereka. Di sisi lain, jika yang dimaksud dengan kata "lelaki" adalah kaum pria secara umum, konsiderannya tidak berbunyi demikian. Apalagi, ayat ini berbicara dalam konteks kehidupan rumah tangga.⁴²

Penakwilan makna pemimpin juga didukung oleh hukum alam (*sunnatullah*) yang sudah menjadi kebiasaan ('*urf*'). Pendapat ini terlihat dari pandangan Hamka berikut:

Di dalam ayat ini tidak langsung datang perintah mengatakan wahai laki-laki, wajiblah kamu jadi pemimpin. Atau wahai perempuan, kamu mesti menerima pimpinan. Yang diterangkan lebih dahulu ialah kenyataan. Tidak pun ada perintah, namun kenyataannya memang laki-lakilah yang memimpin perempuan. Sehingga kalau datangnya misalnya perintah, perempuan memimpin laki-laki, tidaklah bisa perintah itu berjalan, sebab tidak sesuai dengan kenyataan hidup manusia. Laki-laki memimpin perempuan, bukan saja pada manusia bahkan pada binatang pun. Para rombongan itik, itik jantan jugalah yang memimpin berpuh-puluh itik

³⁷ Muḥammad Rasyīd Riḍā (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.), juz V: 67.

³⁸ Abī al-Qāsim Maḥmūd bin 'Umar az-Zamakhsharī, *al-Kasyāf 'an Haqā'iq Ghawāmiḍ at-Tanzīl wa 'Iyūn al-Aqāwīl fi Wujūh at-Ta'wīl*, vol. 10 (Riyādh: Maktabah al-'Abikān, 1981), II: 67.

³⁹ Muḥammad Faḥr ad-Dīn Ibn al-'Alāmah Diyā' ad-Dīn 'Umar ar-Rāzī, *Tafsīr Faḥr ar-Rāzī al-Masyhūr bi at-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātīh al-Ghaib*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), II: 424-5.

⁴⁰ Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), II: 424-5

⁴¹ Ada dua alasan mendasar yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum membahas tentang hak dan kewajiban suami isteri sebagaimana pesan yang dapat dipahami dalam ayat ini, yaitu; pertama, adanya perbedaan antara pria dan wanita, bukan saja pada bentuk fisik, tetapi juga dalam bentuk psikis. Ini sebagaimana dikatakan oleh Alexis Carrel, bahwa perbedaan tersebut berkaitan dengan kelenjar dan darah masing-masing kelamin. Perbedaan-perbedaan ini jugalah yang menjadi landasan pembagian kerja tersebut. Kedua, pembagian kerja yang ditetapkan agama tidak menjadikan salah satu pihak bebas dari tuntutan-minimal dari segi moral-untuk membantu pasangannya. Ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 228, yang menyatakan bahwa "bagi laki-laki (suami) terhadap mereka (wanita/isteri) satu derajat lebih tinggi". M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsīr Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. (Bandung: Mizan Pustaka, 1996), hlm. 310.

⁴² *Ibid.*, hlm. 314.

yang mengiringkannya. Kera dan beruk di hutan pun mengangkat pemimpin, beruk tua jantan.⁴³

Kenyataan itu bukanlah hanya sekadar realitas sosial, tetapi sudah merupakan naluri atau instink. Laki-laki punya naluri memimpin, sementara perempuan punya naluri dipimpin. Hal ini dapat disimak dari pernyataan berikut:

Hal ini boleh kita katakan naluri atau instink dari orang perempuan sendiri. Walaupun dalam rumah tangga orang yang masih belum beradab, primitif, atau orang kampung, atau orang modern sekalipun. Tinggal di kota, siang-malam membicarakan hak-hak kaum perempuan. Sedang bertengkar-tengkar di dalam rumah memeratakan hak dan kewajiban, tiba-tiba datang orang jahat hendak merampok rumah itu. Dengan tidak ada perintah terlebih dahulu yang bersiap menghadapi musuh itu ialah laki-laki, dan yang disuruh oleh laki-laki tadi bersembunyi ialah isteri dan anak-anaknya. Dan kalau ada anak laki-laki yang besar-besar, diperintah mereka, oleh ayahnya sama bertahan dengan dia.⁴⁴

Karena kepemimpinan laki-laki itu adalah realitas yang tidak dapat dipungkiri, baik ditinjau dari segi jasmani maupun rohani. Kepemimpinan laki-laki itu tidak lagi hanya sekadar kabar dan berita kenyataan, tetapi telah bersifat menjadi perintah, sebab demikianlah irama hidup. Bertambah kecerdasan pikiran manusia, bertambah dia menyetujui hal ini.⁴⁵

Penakwilan makna *qawwām* kepada kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga, juga diperkuat oleh *dalīl* logika yang dipahami dari ayat tersebut. Pertama, adanya sifat-sifat fisik dan psikis pada suami yang lebih dapat menunjang suksesnya kepemimpinan rumah tangga, jika dibandingkan dengan isteri.⁴⁶ Sementara keistimewaan perempuan

lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya. Wanita harus menerima kenyataan bahwa mereka membutuhkan kepemimpinan lelaki atasnya.⁴⁷ Namun, tidak sewajarnya menilai perasaan wanita yang sangat halus itu sebagai kelemahan. Bahkan, itulah salah satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh pria. Keistimewaan itu amat dibutuhkan oleh keluarga, khususnya dalam rangka memelihara dan membimbing anak-anak.⁴⁸

Kedua, adanya kewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anggota keluarganya.⁴⁹ Pemahaman ini, dapat dilihat dari kata *anfaqu* yang menggunakan bentuk kata kerja *past tense* (masa lampau), yang berarti "telah menafkahkan". Ini artinya bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi lelaki, serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dahulu hingga kini. Penyebutan konsideran itu oleh ayat ini menunjukkan bahwa kebiasaan lama itu masih berlaku hingga kini.

Alasan kedua ini dirasa cukup logis, karena dibalik setiap kewajiban ada hak dan yang membayar memperoleh fasilitas. Hak-hak suami harus dipenuhi oleh seorang isteri dan suami harus dita'ati dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, serta tidak bertentangan dengan hak pribadi sang isteri. Adanya kenyataan bahwa terdapat isteri-isteri yang memiliki kemampuan berpikir dan meteri melebihi kemampuan suami, hanya merupakan suatu kasuistik yang tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan suatu kaidah yang bersifat umum.⁵⁰ Tidak secara otomatis perempuan kemudian dapat memproklamirkan diri sebagai pemimpin atau kepala rumah tangga. Hukum hanya ditetapkan berdasarkan peristiwa yang sudah lazim terjadi bukan yang jarang terjadi.⁵¹

⁴³ HAMKA, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987), V: 46.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 47.

⁴⁵ HAMKA, *Tafsir al-Azhar*.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. (Bandung: Mizan Pustaka, 1996), p. 310; Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), II: 425.

⁴⁷ Shihab, *Tafsir al-Misbah*, hlm. 427.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 427-8.

⁴⁹ Shihab, *Tafsir al-Misbah*.

⁵⁰ Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat.*, hlm. 311.

⁵¹ Abī al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad Ibn Rusyd al-Qurtūbī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Beirut: Dār al-Ma'rifaḥ Liṭabā'ah wa an-Naṣr, 1982), II: 358.

Jika dilacak dengan teliti isi kandungan ayat 34 surat an-Nisā' tersebut secara keseluruhan, akan ditemukan alasan lain yang menguatkan kepemimpinan suami dalam rumah tangga. Ayat tersebut, selain menyatakan kaum laki-laki adalah *qawwām* atas kaum perempuan, Allah SWT memberikan hak kepada suami untuk melakukan tiga tahapan tindakan menghadapi isteri yang *nusyūz*, yaitu dengan cara menasehati, pisah ranjang, dan memukul. Andaikata suami bukan pemimpin yang menempati posisi setingkat lebih tinggi dibanding isterinya dalam konteks rumah tangga, tentu tidak mungkin dia dapat melakukan tiga tahapan tindakan tersebut. Kepemimpinan suami tersebut lebih jelas lagi kalau dicermati bahagian akhir ayat yang dibahas, dengan menggunakan ungkapan "فَأَنْ أَطَعَكُمْ... فَمَا تَبَغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا" (...kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya...). Penggunaan kata 'taat' menunjukkan hubungan suami dengan isteri bersifat struktural. Kalau tidak struktural, kata yang digunakan tentu bukan mentaati, melainkan menyetujui, menerima pendapatmu, dan yang sejenis dengannya.⁵²

Keluarga adalah kehidupan sosial yang membutuhkan kepemimpinan. Sebagaimana sebuah masyarakat, pasti di dalamnya terdapat berbagai pandangan dan kepentingan yang berlainan dalam beberapa hal. Kemaslahatan di antara suami-isteri tidak mungkin tercapai tanpa adanya pemimpin yang menjadi rujukan bagi setiap persoalan yang terjadi. Hal itu dimaksudkan agar tidak terjadi perselisihan dan persengketaan yang menyebabkan runtuhnya persatuan dan kesatuan masyarakat. Dengan melihat kelebihan yang dimiliki, maka laki-laki lebih berhak menjadi pemimpin rumah tangga

dibandingkan perempuan. Oleh karena itu, kewajiban suami untuk melindungi dan memberikan nafkah kepada isteri.⁵³

Untuk menjalankan tugas tersebut, laki-laki diberi kelebihan bagian warisan dari perempuan, karena mereka berkewajiban membayar nafkah. Allah SWT juga mengizinkan laki-laki dengan kekuatan fisik untuk memudahkan tugasnya mencari nafkah. Perbedaan tuntutan dan hukum antara laki-laki dan perempuan merupakan fitrah. Kemudian alasan lainnya adalah *كسبي*, yaitu membayar mahar kepada perempuan.⁵⁴ Sedangkan isteri dituntut mentaati suami dalam hal yang baik. Jadi kepemimpinan kaum laki-laki dalam keluarga adalah bersifat musyawarah, bukan diktator.⁵⁵ Dengan demikian, wajar kiranya laki-laki (suami) sebagai pemimpin.

Pengalihan makna *qawwām* kepada kepemimpinan suami dalam rumah tangga, juga diindikasikan oleh surat al-Baqarah berikut:

وَالرَّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ كَمَا أَنَّ اللَّهَ عَلَى الْعَالَمِينَ... (البقرة: 228)

...akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS: 2:228)

Ayat ini sejara jelas menunjukkan bahwa posisi laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, tidaklah sama. Derajat laki-laki berada satu tingkat di atas perempuan, karena dia sebagai pemimpin bagi isterinya. Hak ini juga diperkuat oleh hadits dari 'Abdullāh bin 'Umar berbunyi:

أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ: وَوَحَّيْتُ أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه البخاري)⁵⁶

⁵² Ismail, *Prerempuan dalam Pasungan: Bias laki-laki dalam Penafsiran*, hlm. 275-6.

⁵³ Rasyid Ridā, *Panggilan Islam terhadap Wanita*, penerjemah Afif Muhammad, judul asli "Nidā' li Jins al-Laṭīf" (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 31.

⁵⁴ Muhammad Rasyid Ridā, *Tafsir al-Qur'an al-Karīm*, Jilid 5, hlm. 67.

⁵⁵ Ridā, *Panggilan Islam terhadap Wanita*, hlm. 3.

⁵⁶ Bahwa 'Abdullāh bin 'Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW berabda: Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintakan pertanggungjawabannya. Seorang Imam adalah pemimpin dan akan ditanya kepemimpinannya, seorang suami adalah pemimpin terhadap isterinya, dan dia juga diminta pertanggungjawabannya, dan seorang isteri menjadi pemimpin di dalam rumah tangganya dan ditanya juga tentang kepemimpinannya, dan seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta majikannya dan juga ditanya tentang kepemimpinannya. Ibn 'Umar berkata: Aku juga ingat bahwa Rasulullah SAW pernah berabda: Dan seorang anak laki-laki adalah pemimpin terhadap harta bapaknya dan juga akan ditanya tentang kepemimpinannya, masing-masing kamu adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. (HR: al-Bukhāri. Terjemahan penulis). Al-Maktabah, Hadī No. 893.

Al-Qur'an, ketika menjatuhkan pilihan kepada suami sebagai pemimpin rumah tangga mengemukakan dua argumen; pertama, karena kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada mereka. Kedua, karena kewajiban mereka memberikan nafkah kepada isterinya. Dua alasan inilah yang menjadi titik fokus *mufassir* feminis, dan mengabaikan isi kandungan ayat secara lengkap. Memang al-Qur'an tidak menyebutkan secara eksplisit apa keunggulan laki-laki atas perempuan, maka penafsirannya pun jadi beragam dan kontroversial. Bahkan kelebihan-kelebihan yang dikemukakan tidak mempunyai relevansi dengan posisinya sebagai pemimpin rumah tangga.

Penjelasan yang rasional tentang kelebihan laki-laki adalah kelebihan intelektual, kemampuan mengelola rumah tangga, dan kemampuan mencari nafkah dan membiayai kehidupan rumah tangga.⁵⁷ Laki-laki lebih tahan dan tabah menghadapi tantangan dan kesusahan. Namun kelebihan itu bukan untuk dibanggakan, dan mengecilkan perempuan, tetapi dengan korelasi antara suami dan isteri ibaratkan satu tubuh yang satu sama lain saling membantu. Aṣ-Ṣābūnī, dengan ilustrasi yang menarik menjelaskan:

وهي إفادة أن المرأة من الرجل والرجل من امرأة بمنزلة الأعضاء من جسم الإنسان فالرجل بمنزلة الرأس والمرأة بمنزلة البدن ولا ينبغي أن يتكبر عضو على عضو لأن كل واحد يلؤدي وظيفته في الحياة فالأذن لا تغني عن العين واليد لا تغني عن القدم ولا عار الشخص أن يكون قلبه أفضل من معدته ورأسه أشرف من يده فالكل يؤدي دوره بانتظام ولا غني لواحد عن الآخر⁵⁸

Ilustrasi di atas, menggambarkan bahwa isteri merupakan bagian dari suami, dan suami bagian dari isteri seperti halnya

anggota-anggota tubuh manusia, maka suami menempati kepala, sementara perempuan menempati badan, dan tidaklah satu anggota dianggap lebih besar dari yang lainnya karena masing-masing anggota saling membantu dan berfungsi dalam kehidupan, maka telinga tidak lebih baik dari mata, tangan tidak lebih baik dari tumit, jangan seseorang mencela bahwa hati lebih bagus dari pada perut, dan kepala lebih mulia dari tangan, maka masing-masing membantu dan bertugas berdasarkan aturannya, dan tidaklah seseorang lebih mulia dari yang lainnya.

Di tempat lain, aṭ-Ṭabāṭabā'ī, mengatakan:

ما يفضل ويزيد فيه الرجال بحسب الطبع على النساء وهو زيادة قوة التعقل فيهم وما يفتقر عليه من شدة البأس والقوة والطاقة على الشدائد من الأعمال ونحوها فإن حياة النساء حياة إحصائية عاطفية مبنية على الرقة واللطافة⁵⁹

Ungkapan di atas, menjelaskan bahwa keunggulan laki-laki dari perempuan adalah dari segi kemampuan intelektual. Kekuatan dan kemampuan tersebut, membuat mereka lebih gigih dalam berusaha dan semisalnya. Sementara kehidupan perempuan adalah kehidupan emosional yang dibangun di atas sifat kelembutan dan kehalusan.

Kelebihan intelektual itu bukan potensi intelektual yang dimiliki, tetapi apabila terjadi benturan antara nalar dan rasa, laki-laki lebih mendahulukan nalar daripada rasa. Sebaliknya perempuan lebih mendahulukan rasa daripada nalar. Apabila tidak terjadi benturan antara nalar dan rasa tersebut, masing-masing punya potensi yang sama untuk berkembang. Bahkan bisa saja, kemampuan intelektual perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Hal itu tergantung dari

⁵⁷ Muḥammad 'Alī aṣ-Ṣābūnī, *Ṣafwat at-Tafāsīr* (Beirut: Dār al-Qur'ān al-Karīm), hlm. 274.

⁵⁸ Dan perempuan adalah bagian dari laki-laki, laki-laki dan perempuan menempati anggota tubuh manusia. Maka laki-laki menempati posisi kepala dan perempuan menempati badan, dan tidaklah satu anggota dianggap lebih besar (mulia/penting) dari yang lainnya. Karena masing-masing mempunyai tugas dan fungsi dalam kehidupan. Maka telinga tidaklah lebih mulia dari mata, dan tangan tidak lebih mulia dari kaki, dan tidak seseorang mencela bahwa hatinya lebih utama dari perutnya dan kepala lebih mulia dari tangan, maka masing-masing bertugas dengan aturan dan tidaklah lebih mulia seseorang dari yang lainnya. (Terjemahan penulis) Muḥammad 'Alī aṣ-Ṣābūnī, *Rawā'i' al-Bayān fi Tafṣīr al-Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'ān* (Bairut: Muassasah Manāh al-'Irfān, 1980), I: 369.

⁵⁹ Keunggulan dan kelebihan laki-laki secara tabi'at terhadap perempuan adalah kemampuan berpikir, dan terlahirlah darinya kekuatan dan kegigihan dalam bekerja dan sebagainya, maka sesungguhnya kehidupan perempuan adalah kehidupan penuh perasaan yang dibangun di atas rasa kasih sayang dan kelembutan. Sayyid Muḥammad Ḥusain aṭ-Ṭabāṭabā'ī, *al-Mizān fi Tafṣīr al-Qur'ān al-Karīm* (Beirut: Mu'assasah al-'Alamī lilma bū'āt, 1998), IV: 351.

pendidikan dan lingkungan masing-masing.⁶⁰

Memahami kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga secara normatif adalah adanya kepastian siapa yang menjadi pemimpin, sehingga tertutup peluang timbulnya antara suami dan isteri dalam menentukan siapa di antara mereka berdua yang memimpin rumah tangga. Sedangkan kelemahannya terletak pada realitas, yaitu tatkala secara faktual suami tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi pemimpin, baik yang bersifat integritas pribadi, maupun kemampuan finansial yang disyaratkan oleh al-Qur'an secara eksplisit.⁶¹

Sebaliknya, pemahaman secara kontekstualitas terhadap kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga memberi peluang untuk terpilihnya pemimpin yang benar-benar memenuhi persyaratan dan lebih sesuai dengan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Meskipun kelihatannya lebih adil, tapi akan mengalami kesulitan dalam menentukan siapa yang lebih unggul secara fungsional, dan bagaimana kalau keduanya secara obyektif memiliki keunggulan yang sama? Apabila hal tersebut terjadi tentu alternatifnya adalah kepemimpinan kolektif lebih demokratis karena masing-masing punya hak yang sama. Tetapi, kesulitan akan muncul tatkala antara keduanya tidak tercapai kata sepakat dan jalan musyawarah mengalami kemandekan atau kebuntuan. Voting jelas tidak dapat dilakukan, misalnya ketika terjadi perbedaan pendapat tentang karir isteri. Suami berpendapat karena anak-anak masih balita, sebaiknya isteri tidak bekerja di sektor publik, karena mungkin akan berakibat negatif terhadap perkembangan anak. Isteri sebaliknya ngotot ingin bekerja di sektor publik, dengan alasan untuk mengembangkan dan menyumbangkan potensi ilmu dan keterampilan yang dia miliki: ilmu kalau tidak dimanfaatkan akan menjadi sia-sia. Kelihatannya kedua-duanya mempunyai alasan yang rasional. Syukur jika salah seorang di antara suami atau isteri masih mempunyai orang tua dan keluarga yang bisa dititipi anak atau bisa mendapatkan

baby sitter yang bisa dipercaya. Kalau tidak, salah satunya (isteri) sudah pasti harus mau mengalah. Karena keutuhan keluarga tidak dapat dipertahankan kalau masing-masing bersikeras mempertahankan pendapatnya. Pada saat itulah dibutuhkan satu otoritas yang dapat mengambil keputusan akhir. Dengan demikian, kepemimpinan kolektif tidak selamanya efektif.⁶²

Namun demikian, laki-laki tidak boleh menegakkan kepemimpinannya dengan otoriter, yaitu mengabaikan kemauan dan pertimbangan isteri. Prinsip *syurā* berlaku untuk semua kepemimpinan, termasuk kepemimpinan rumah tangga. Suami harus memimpin rumah tangganya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan agama. Jika ada penyimpangan dalam pelaksanaan tugas sebagai pemimpin rumah tangga, surat *an-Nisā'* ayat 128 memberi solusi bagaimana sebaiknya sikap isteri menghadapinya.

Dengan mengaplikasikan metode *ta'wīl* terhadap lafaz *qawwām* dalam ayat 34 surat *an-Nisā'* tersebut dipahami sebagai pemimpin rumah tangga, sehingga ayat berarti, "*Suami adalah pemimpin terhadap isterinya....*". *Ta'wīl* ini ditopang oleh argumen *lughawiiyyah*, '*urf*, '*aql* dan *naṣ*. Kepemimpinan suami itu bersifat normatif bukan kontekstual, sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam surat *an-Nisā'* ayat 34.

D. Kesimpulan

Memahami teks-teks hukum dalam al-Qur'an dan hadits, tidak cukup hanya mengandalkan pemahaman kontekstual dengan teori keadilan gender, pluralisme, demokrasi, dan hak asasi manusia karena hal itu dapat mengabaikan hukum yang bersifat normatif. Bagi kalangan feminis seperti Amina Wadud dan Ali Engineer, relasi antara laki-laki dan perempuan ada pada posisi saling melengkapi dan sejajar. Mengikuti *qawā'id al-lughawi'ah* (kaidah kebahasaan) seperti metode *ta'wīl* yang diwariskan *uṣūliyyīn* (pakar hukum Islam) dapat menjadi alternatif dalam memahami relasi antara laki-laki dan perempuan. Berbeda

Namun demikian, masih diperlukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan para pakar dari berbagai disiplin ilmu untuk menguji secara empiris kebenaran asumsi yang menyatakan perempuan lebih emosional dibandingkan dengan laki-laki, sehingga dalam saat yang bersamaan emosionalitasnya bisa mengalahkan intelektualitasnya. Ismail, *Prerempuan dalam Pasungan: Bias laki-laki dalam Penafsiran*, hlm. 274.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 276.

⁶² *Ibid.*, hlm. 276-7.

dengan ini beberapa ulama konservatif yang menggunakan pendekatan tersebut seperti Rasyid Rida, Ali as-Sabuni, sampai dengan at-Tabataba'i mempunyai pandangan yang berbeda. Mereka menyatakan bahwa laki-laki mempunyai kelebihan dibandingkan dengan perempuan baik dari segi intelektual, ataupun kemandirian. Kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki inilah yang menjadikan laki-laki sebagai pemimpin.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Abdullah Yusuf, *Tafsir Yusuf Ali Teks Terjemahan dan Tafsir Qur'an 30 Juz*, Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa, 2009.
- Ali, Mauvi Muhammad, *The Holy Qur-'an Containing The Arabic Text with English Translation and Commentary*, India: Ahmadiyya Anjuman-I-Ishaat-I-Islam Lahore, 1920.
- Aliyah, Liya, "KDRT dalam Penafsiran Mufassir Indonesia (Studi atas Tafsir an-Nur, al-Azhar, dan al-Misbah)", *Jurnal Islam Indonesia*, vol. 2, no. 2, 2010, pp. 35-54.
- Aliyatul Himmah, Dhurotun Nasicha, "Kepemimpinan perempuan dalam perspektif Islam: Kajian tafsir maudhu'i Al-Qur'an surat An-Nisa' 34 dan Al-Mujadalah 11", Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Al-Āmidī, 'Alī bin Muḥammad, *al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām*, vol. 3, Riyādh: Dār-al-Syamī' i li Nasyr wa Tauzī', 2003.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: Lembaga Studi dan Pengembangan Perempuan dan Anak, 2000.
- , *The Rights of Women in Islam*, New Delhi: Sterling, 2008.
- HAMKA, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987.
- Hatta, Ahmad, *Tafsir Qur'an Perkata: Dilengkapi Dengan Asbabun Nuzul dan Terjemah*, Jakarta: Maghfirah, 2009.
- Hidayat, Riyan, "Analisis Gender terhadap Kedudukan Perempuan dalam Keluarga Menurut Tafsir Ibnu Katsir Surat An-Nisa' ayat 34", Surakarta: IAIN Surakarta, 2018.
- Ibn Rusyd al-Qurtūbī, Abī al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Beirut: Dār al-114
- Ma'rifah Liṭabā'ah wa an-Naṣr, 1982.
- Ismail, Nurjannah, *Prerempuan dalam Pasungan: Bias laki-laki dalam Penafsiran*, 1st edition, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Mulia, Siti Musdah, *Menuju Kemandirian Politik Perempuan; Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia*, 1st edition, Yogyakarta: Kobar Press, 2008.
- , *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, 1st edition, Yogyakarta: Marja, 2011.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- al-Namlah, 'Abd al-Karīm bin 'Alī bin Muḥammad, *al-Muḥaẓẓab fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh al-Muqāranah*, vol. 2, Riyādh: Maktabah al-Rusyd, 1999.
- Oktorinda, Tri, "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka terhadap Surat an-Nisa Ayat 34 - 35", *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, vol. 2, no. 1, 2017 [<https://doi.org/10.29300/qys.v2i1.464>].
- ar-Rāzī, Muḥammad Faḥr ad-Dīn Ibn al-'Alāmah Ḍiyā' ad-Dīn 'Umar, *Tafsīr Faḥr ar-Rāzī al-Masyhūr bi at-Tafsīr al-Kabīr wa Mafātīḥ al-Ghaib*, vol. 10, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Riḍā, Muḥammad Rasyīd, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th.
- Riḍā, Rasyīd, *Panggilan Islam terhadap Wanita*, Bandung: Pustaka, 1994.
- aṣ-Ṣābūnī, Muḥammad 'Alī, *Rawā' i 'al-Bayān fī Tafsīr al-Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, Bairut: Muassah Manāh al-'Irfān, 1980.
- , *Ṣafwat at-Tafāsīr*, Beirut: Dār al-Qur'ān al-Karīm.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat.*, Bandung: Mizan Pustaka, 1996.
- , *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002, http://opac.library.um.ac.id/oaipmh/./index.php?s_data=bp_buku&s_field=0&mod=b&cat=3&id=28552, accessed 31 Mar 2020.
- Siddiq, M. Hafidz, "Kontekstualisasi surat An-Nisa' ayat 34: Studi komparasi pemikiran tafsir Buya Hamka dan M. Quraish Shihab", Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014.
- aṭ-Ṭabarī, Abu Ja'far Muḥammad bin Jarīr, *Al-Aḥwāl*, Vol. 11, No. 2, Tahun 2018 M/1439 H

- Tafsīr at-Ṭabarī, Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl ay al-Qur’ān*, Kairo: Likibā’ah wa an-Nashr wa Tawzī’ wa al-I’lān, 2001.
- at-Ṭabātabā‘ī, Sayyid Muḥammad Ḥusain, *al-Mizān fī Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm*, Beirut: Mu’assasah al-A’lamī lilmaṭbū’āt, 1998.
- Wadud, Amina, *Qur’an and Woman: Reading the Sacred Text from Woman’s Perspective*, New York; Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Wahid, Marzuki, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, 1st edition, Bandung: Marja, 2014.
- az-Zamakhsyarī, Abī al-Qāsim Maḥmūd bin ‘Umar, *al-Kasyāf ‘an Haqā’iq Ghawāmiḍ at-Tanzīl wa ‘Iyūn al-Aqāwīl fī Wujūh at-Ta’wīl*, vol. 10, Riyādh: Maktabah al-‘Abikān, 1981.